

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hukum pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara pada seorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum atau sanksi baginya atas perubahan yang melanggar larangan hukum pidana. Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan tujuan dari hukum pidana yang apabila dilaksanakan tiada lain berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan yang disebut terpidana.¹

Dalam perkembangannya, masalah pemidanaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut Hak Asasi Manusia. Menurut pendapat Muladi dalam teori pemidanaan integratif (kemanusiaan dalam sistem Pancasila) menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam hidup masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual dan sosial. Sehingga menurut Muladi seharusnya tujuan pemidanaan diarahkan untuk memperbaiki kerusakan

¹ Adami, Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal,24

individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana,² dalam perkembangannya teori ini disebut dengan teori tujuan.

Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai upaya pembalasan dendam, namun yang paling penting ialah sebagai upaya pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman kepada masyarakat sekaligus kepada terpidana sendiri agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Demikianlah konsepsi baru mengenai pemidanaan bukan lagi sebagai penjeraan belaka namun sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Konsepsi tersebut di Indonesia disebut sebagai sistem Pemasarakatan.

Sistem pemasarakatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan. Adapun pengertian pemasarakatan menurut UU Nomor 12 Tahun 1995 adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat. Pengertian sistem pemasarakatan tersebut secara garis besar mengarahkan pelaksanaan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana tetap memperhatikan hak asasi, harkat dan martabat manusia, meskipun terpidana telah melakukan perbuatan pidana yang dicela

² Muladi. 2008. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: PT Alumni. Hlm, 53-55

masyarakat. Oleh karena itu aparat penegak hukum wajib menjunjung tinggi dan menghormati hak-hak narapidana. Adapun salah satu hak yang dimaksud ialah hak narapidana untuk memperoleh pembebasan bersyarat atau pelepasan bersyarat, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Dalam rangka supremasi hukum, fungsi kejaksaan sangat penting dalam mewujudkan penegakan hukum. Kejaksaan sebagai salah satu institusi penegak hukum yang melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan undang-undang. Tugas utama yang lebih dikenal adalah sebagai lembaga penuntutan terhadap kasus-kasus pidana di pengadilan. Selain sebagai lembaga penuntutan, kejaksaan pun memegang suatu peran penting antara lain sebagai eksekutor suatu keputusan. Dalam hal ini keputusan yang di eksekusi oleh kejaksaan yaitu keputusan bebas bersyarat. Ketika narapidana sudah di putus bebas bersyarat maka tugas yang harus dilaksanakan oleh kejaksaan adalah melakukan pengawasan terhadap narapidana bebas bersyarat. Sebagaimana dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menyebutkan “kejaksaan sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap keputusan lepas bersyarat”. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI yang dimaksud dengan “keputusan lepas bersyarat adalah

keputusan yang dikeluarkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemasyarakatan.³

Dalam pelepasan bersyarat terpidana harus menjalani pidananya paling kurang 2/3 (dua per tiga) nya. Pelepasan bersyarat ini tidak imperatif dan otomatis, dikatakan “dapat” diberikan pelepasan bersyarat. Keputusan untuk memberikan pelepasan bersyarat dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman setelah mendengar pendapat penuntut umum dan tentu pejabat Lembaga Pemasyarakatan, yang lebih mengetahui tingkah laku terpidana selama menjalani pidana penjaranya.

Dalam bunyi Pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, salah satu hak yang diberikan kepada narapidana yaitu “hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat yang di dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI disebut sebagai lepas bersyarat.” Adapun narapidana bebas bersyarat yang terdapat di Lapas Kelas IA Kupang dalam kurun waktu 2016-2018 adalah sebagai berikut:

Data Narapidana Bebas Bersyarat Tahun 2016-20018

Tahun

³ Djoko, Prakoso. 1984. *Tugas dan Peran Jaksa dalam Pembangunan*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hal, 56

2016	2017	2018	Jumlah
118	74	91	283

Sumber Data: Lapas Kelas IA Kupang 30 Maret 2019

Berdasarkan data pada tabel diatas masih terdapat 283 narapidana dalam kurun waktu tiga (3) tahun yang memperoleh pembebasan bersyarat. Akan tetapi masyarakat yang secara umum masih memandang bahwa narapidana merupakan bagian dari masyarakat yang tidak lagi diinginkan karena telah melakukan suatu perbuatan yang dicela oleh masyarakat dan negara. Pemberian stigma terhadap narapidana tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi psikis narapidana dan kehidupan narapidana yang bersangkutan, tidak terkecuali narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat. Pengawasan yang dilakukan oleh kejaksaan merupakan serangkaian usaha untuk membantu narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat agar dapat kembali diterima dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana yang harus diawasi oleh pihak kejaksaan tentunya merupakan objek penelitian yang menarik. Oleh karenanya, penulis ingin meneliti lebih dalam terkait **“Pelaksanaan Pengawasan terhadap Narapidana Bebas Bersyarat oleh Jaksa Pengawas di Kejaksaan Negeri Kupang.”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah “Bagaimanakah pengawasan terhadap narapidana bebas bersyarat oleh jaksa pengawas di Kejaksaan Negeri Kupang?”

1.3. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan terhadap narapidana bebas bersyarat oleh jaksa pengawas di Kejaksaan Negeri Kupang.

2. Manfaat

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan atau sumbangan bagi para jaksa pengawas dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap narapidana bebas bersyarat.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum pidana.

1.4. Kerangka Pemikiran

1. Pengawasan

Istilah pengawasan merupakan kegiatan mengawasi saja, dalam arti melihat semua dengan saksama, tidak ada kegiatan lain diluar itu, kecuali melaporkan hasil kegiatan mengawasi. Kata “pengawasan” berasal dari kata awas, yang berarti penjagaan. Sebagai bahan perbandingan, ada beberapa batasan mengenai pengawasan yang dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut:

- a. Menurut Tarsis Tarmudji, pengawasan (*control*) meliputi pekerjaan menentukan standar dan tujuan serta koordinasi dari berbagai tingkat kegiatan dan rencana.
- b. Menurut M. Manulang, pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya melaksanakan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.
- c. Menurut Muchsan pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya.⁴

2. Kejaksaan

⁴ Kristiani Rofina Puspita. 2007. *Skripsi: Pelaksanaan Sistem Pengawasan Pegawai Pengawas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terhadap Pemberian Upah Minimum Provinsi oleh Pengusaha*. Kupang. Hlm, 16

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mengamankan Kejaksaan sebagai institusi yang mewakili publik khususnya dibidang penegakan hukum pidana. Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa “Kejaksaan R.I. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum. Sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan, dan sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, peran Kejaksaan sebagai gardu depan penegakan hukum demikian penting dan strategis. Mengenai Kejaksaan telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada Pasal 8 menyatakan :

- (1) Jaksa diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki.
- (3) Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma

keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya.

- (5) Dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Jaksa diduga melakukan tindak pidana maka pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa yang bersangkutan hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung.

Berdasarkan Pasal tersebut, Jaksa Agung yang memiliki jabatan yang paling tinggi dari Jaksa yang lainnya, memiliki wewenang yang lebih besar serta semua Jaksa harus bertanggung jawab terhadap Jaksa Agung. Jaksa Agung juga terbagi-bagi berdasarkan wewenangnya masing-masing. Pengaturan tentang wewenang Kejaksaan ini terdapat di dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia dijelaskan mengenai Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan. Tugas dan kewenangan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan adalah:

- (1) Perumusan kebijakan di bidang pengawasan intern Kejaksaan;
- (2) Pelaksanaan dan pengendalian pengawasan intern Kejaksaan terhadap kinerja dan
- (3) keuangan melalui audit, rivew, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

- (4) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Jaksa Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- (5) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan;
- (6) Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi/lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
- (7) Penyusunan laporan hasil pengawasan
- (8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung.

Dari pelbagai tugas dan jabaran fungsi pengawasan secara yuridis ini kejaksaan sebagai salah satu institusi penegak hukum yang melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan undang-undang. Tugas utama yaitu eksekutor suatu keputusan sekaligus mengawasi narapidana dalam keadaan tertentu.

Kejaksaan Tinggi juga mempunyai Jaksa di Bidang Pengawasan yang biasa disebut dengan Asisten Bidang Pengawasan. Asisten Bidang Pengawasan ini mempunyai tugas dan wewenang yang sama dengan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, hanya saja untuk mengoptimalkan tugas dan wewenang tersebut dibutuhkan Asisten Bidang Pengawasan ini yang ditempatkan pada setiap provinsi di Indonesia. Pengaturan mengenai Asisten Pengawasan ini terdapat di dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia mengatakan bahwa Asisten Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan atau pengawasan atas pelaksanaan tugas

rutin dan pembangunan semua unsur Kejaksaan baik pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan. Asisten Bidang Pengawasan mempunyai fungsi sesuai dengan pasal 563 Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

3. Pengawasan Kejaksaan terhadap Narapidana

Bidang Pengawasan merupakan kegiatan berupa pengamatan, penelitian, pengujian, penilaian, pemberian bimbingan, penertiban, pemeriksaan, penindakan, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas semua unsur Kejaksaan serta sikap perilaku dan tutur kata pegawai kejaksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rencana serta kebijakan yang ditetapkan Jaksa Agung Republik Indonesia.

Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Jaksa merupakan tokoh utama dalam penyelenggaraan peradilan pidana, karena ia memainkan peranan penting dalam proses pembuatan keputusan. Pengawasan yang baik harus dapat mengungkapkan sebab-sebab terjadinya penyimpangan tersebut, pengawasan merupakan segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya

tentang pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sudah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Tujuan pengawasan juga untuk mengetahui terjadi atau tidak terjadinya penyimpangan dan apabila terjadi, perlu diketahui sebab-sebab terjadinya penyimpangan tersebut.⁵

Sebagai negara hukum maka Indonesia selalu menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia yang selalu menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya ditandai dengan adanya jaminan bagi narapidana yang diberikan Pelepasan Bersyarat dan peran Jaksa dalam pengawasan tersebut dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan dalam beberapa peraturan lainnya. Suatu putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus secepat mungkin dijalankan oleh Jaksa (Putusan dari Mahkamah Agung tanggal 13 Maret 1958 Nomor 16K/Kr/1958). Guna mengetahui tugas yang disebutkan di Undang-Undang Kejaksaan yang juga mengatakan bahwa untuk kesempurnaan tugas penuntutan, jaksa perlu sekali mengetahui sejelas-jelasnya semua pekerjaan yang dilakukan dalam bidang penyidikan perkara pidana dari permulaan sampai akhir yang seluruhnya harus dilakukan atas dasar hukum.

Selanjutnya, dalam Pasal 7 Undang-Undang Kejaksaan juga menentukan bahwa Jaksa Agung adalah Penuntut Umum tertinggi,

⁵ Sujamto. 1996. *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika. hlm. 63-64

kemudian untuk kepentingan penuntutan perkara Jaksa Agung dan jaksa-jaksa lainnya dalam lingkungan daerah hukumnya memberi petunjuk-petunjuk, mengkoordinasikan dan mengawasi alat-alat penyidik dengan mengindahkan hirarki dan Jaksa Agung memimpin dan mengawasi jaksa dalam melakukan tugasnya. Penyidikan Sebenarnya adalah tugas kehakiman, pekerjaan ini mempunyai segi-segi yuridis oleh karena keseluruhan penyidikan ini ditujukan kepada pekerjaan di sidang pengadilan. Pelaksanaan tugas Kejaksaan dan alat penyidikan dalam bidang ini pertama-tama dan pada hakikatnya harus didasarkan pada penghormatan atas hak-hak asasi seseorang yang disangka melakukan tindak pidana sampai pada penyelesaian perkaranya harus selalu menjadi pedoman kerja. Pada hubungan ini dimana pada akhirnya Jaksa yang menurut undang-undang harus mempertanggungjawabkan seluruh pekerjaannya penyidikan perkara ini, maka sudah sewajarnya bahwa jaksa dibebani pengawasan dan koordinasi alat-alat penyidik demi kepentingan orang-orang yang kena perkara.

4. Pembebasan Bersyarat

Keputusan untuk memberikan pelepasan bersyarat dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman setelah mendengar pendapat penuntut umum dan tentu pejabat Lembaga Pemasyarakatan, yang lebih mengetahui tingkah laku terpidana selama menjalani pidana penjaranya. Hal ini diatur dalam pasal 14 huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu:

Pasal 14

(1) Narapidana berhak :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan

m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam hal pelepasan bersyarat jaksa memiliki kewenangan dalam proses tersebut, kewenangan itu bersumber dari pasal 15a ayat (3) juncto pasal 14d ayat (1) KUHP juncto pasal 30 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004. Dimana Pasal 30 ayat (1) huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan menegaskan pengawasan tersebut meliputi:“Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.”

Pembebasan bersyarat diberikan kepada narapidana yang telah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana penjara dengan ketentuannya ialah 2/3 hukumannya tidak kurang dari 9 bulan. Namun tidak semua narapidana berhak mendapatkan pembebasan bersyarat dan juga ada aturan –aturan terkait penerapan pembebasan bersyarat tersebut.

1.5. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.⁶

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Kupang

4. Aspek yang Diteliti

Aspek yang diteliti dalam penelitian ini yaitu terkait aspek pengawasan terhadap narapidana bebas bersyarat oleh jaksa pengawas di Kejaksaan Negeri Kupang

5. Populasi

Populasi merupakan sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama, yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pihak yang terkait dalam permasalahan yang diteliti yaitu: Jaksa Pengawas di Kejaksaan Negeri Kupang dalam penelitian ini melibatkan 3 orang jaksa pengawas.

6. Sampel

Karena populasi terjangkau maka tidak dilakukan penarikan sampel.

7. Responden

Responden adalah seseorang atau individu yang akan memberikan respons terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Responden

⁶ Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Pers. Hlm, 51

dalam penelitian ini adalah Jaksa Pengawas di Kejaksaan Negeri Kupang berjumlah 3 (tiga) orang yakni yakni :

1. Christofel H. Mallaka., S.H.
2. Kadek Widiantari, S.H.,M.H.
3. Leonardo K. Da Silva, S.H.

8. Data Penelitian

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan. Data primer dalam penelitian hukum dapat dilihat sebagai data yang merupakan perilaku hukum dari warga masyarakat. Data primer dalam penelitian ini yaitu berupa data hasil wawancara dengan responden di lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian hukum merupakan data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.

9. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang dilakukan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah dengan:

1. Wawancara

Yakni suatu cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber, yaitu orang yang ahli atau berwenang dengan masalah tersebut. Adapun narasumber yang di wawancarai oleh peneliti adalah Jaksa Pengawas di Kejaksaan Negeri Kupang.

2. Studi Kepustakaan

Yaitu dengan cara membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan yang terkait dan mempelajari literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

10. Teknik Pengolahan Data

1. Editing: memeriksa dan meneliti kebenaran data yang diperoleh untuk dipertanggung jawabkannya.
2. Tabulasi: yaitu menyusun dan mengumpulkan data yang kemudian disajikan dalam bentuk tabel.

11. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisa secara deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

